



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F-1.01
2. Kartu Keluarga
3. KTP-EI
4. Akta Pernikahan/Perceraian/buku nikah/SPTJM Pasutri
5. Surat Kehilangan dari Kepolisian setempat jika Hilang
6. Ijazah terakhir/Update data Pendidikan Anggota Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pelayanan pada Silondo Bermula
2. Petugas register melakukan verifikasi data
3. Petugas operator mengedit data dan penginput Kartu Keluarga
4. Petugas mengajukan penandatanganan ke kepala dinas dan pencetakan KK
5. Petugas Mengirimkan berkas PDF ada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id